

ANALISIS VIDEO YOUTUBE

“SUPERMASI HUKUM”

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Prodi : PGSD
Kelas : 2/F
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Di susun oleh:

1. Nova Dwi Syafitri (2413053216)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

HASIL ANALISIS VIDIO YOUTUBE

Yang dibahas dalam vidio tersebut yaitu tentang supremasi hukum di era modern.

Beberapa hal yang saya analisis dalam vidio tersebut yaitu:

1. Peran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Dahulu, masyarakat yang masih sederhana cukup diatur oleh hukum alam atau norma-norma yang tumbuh secara alami (customary law). Namun, di era modern yang kompleks, hukum tidak bisa lagi hanya berdasarkan kebiasaan atau interaksi alami. Diperlukan hukum modern, yaitu hukum yang dibuat secara sadar dan sistematis. Hukum modern menjadi sistem penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat kontemporer.

2. Negara Hukum dalam Konstitusi

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dalam konstitusional begitu juga dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan dinamika zaman, kita perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa menciptakan kehidupan berbangsa yang adil dan membahagiakan rakyatnya.

3. Bahaya Penyalahgunaan Hukum

Jika hukum disalahgunakan, misalnya oleh koruptor yang memanipulasi hukum melalui pengacara licik, maka hukum justru menjadi alat kejahatan. Cara realisasi hukum yang salah, seperti terlalu kaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan keadilan sosial, bisa mendatangkan malapetaka hukum.

4. Reformasi dan Pengawasan Masyarakat

Reformasi 1998 membuka era baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Slogan reformasi meliputi demokratisasi dan desentralisasi, yang memberi ruang lebih besar untuk masyarakat sipil ikut mengawasi hukum. Muncullah organisasi masyarakat seperti Indonesia Police Watch (IPW) dan pemantau lembaga hukum lainnya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan hukum.